



PUTUSAN
Nomor 1 /Pid.B/2020/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NEBUR TEMARWUT alias ABHU ;
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 19 Nopember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kebon Cengkeh, Negeri Batumerah, Kec.
Sirimau, Kota Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan 18 Nopember 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019 ;
4. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 ;
6. Perpanjangan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum RONALD O. SALAWANE, SH dan PENI TUPAN, SH, Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin, beralamat di Jl. Tuukabessy Nomor 52, Mardika-Ambon, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 20 Januari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 02 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 03 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABHU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan matinya orang", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang kami dakwakan dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum , Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kelakukanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG PERK: PDM-178/Ambon/01/2020 sebagai berikut:

DAKWAAN;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABHU pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, sekitar pukul 21.00 Wit (malam hari) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Kapahaha, kelurahan Pandan Kasturi, kecamatan Sirimau kota Ambon lebih tepatnya di dalam rumah milik ibu Wa Nuriasi alias Mama Ita atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, penganiayaan mengakibatkan matinya orang. Yang dilakukan saksi MAULANA TEMARWUT dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya terdakwa bersama sama dengan saksi MAULANA TEMARWUT dan saksi RUSNA TOMIA datang bertamu ke rumah Ibu WA NURIASI alias MAMA ITA (mertua dari Alm. DARMAWAN ROLOBESSY) yang bertujuan bertemu dengan sdr LEO (kakak ipar dari Alm. DARMAWAN ROLOBESSY) .
- Bahwa sesampainya saksi MAULANA TEMARWUT bersama terdakwa dan RUSNA TOMIA lalu ketiganya mengucapkan salam kepada pemilik rumah yang kemudian dibalas salam oleh Ibu WA NURIASI alias MAMA ITA namun ketika masuk kedalam rumah terdengar suara dari korban (Alm. DARMAWAN ROLOBESSY) dengan mengatakan “salam seng (tidak sopan”, namun korban (Alm. DARMAWAN ROLOBESSY) tanpa berkata apapun lalu mencekik leher saksi MAULANA TEMARWUT menggunakan tangan kanannya dan disusul dengan pukulan sebanyak 4 (empat) kali oleh korban (Alm. DARMAWAN ROLOBESSY) kearah wajah saksi MAULANA TEMARWUT dan mengena pada pipi kanan sdr MAULANA TEMARWUT dan saat bersamaan terdengar suara sdr LEO dari lantai 2 memanggil nama saksi MAULANA TEMARWUT sehingga saksi MAULANA TEMARWUT lalu menuju ke lantai 2 tetapi kemudian korban (Alm. DARMAWAN ROLOBESSY) lalu menyusul saksi MAULANA TEMARWUT ke ruangan lantai 2.
- Bahwa ketika berada di lantai 2, korban (Alm. DARMAWAN ROLOBESSY) hendak memukul kembali saksi MAULANA TEMARWUT namun saksi MAULANA TEMARWUT dengan tanggap lalu mencabut sebilah pisau yang disimpannya di balik baju bagian punggung kiri kemudian saksi MAULANA TEMARWUT memegang pisau tersebut dengan tangannya dan ditunjukkan ke korban (Alm. DARMAWAN ROLOBESSY) sehingga ketika korban (Alm. DARMAWAN ROLOBESSY) melihat pisau yang dipegang oleh saksi MAULANA TEMARWUT lalu berlari turun dari lantai 2 yang kemudian

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb



dikejar oleh saksi MAULANA TEMARWUT sambil saksi MAULANA TEMARWUT masih memegang pisau di tangannya.

- Bahwa ketika korban (Alm. DARMAWAN ROLOBESSY) berlari menuruni anak tangga dari lantai 2 tiba tiba korban (Alm. DARMAWAN ROLOBESSY) terjatuh tepat di depan pintu keluar namun kemudian korban (Alm. DARMAWAN ROLOBESSY) bangun kembali dan berlari ke arah luar rumah sedangkan saksi MAULANA TEMARWUT yang masih mengikuti korban (Alm. DARMAWAN ROLOBESSY) lalu dicegat oleh sdr RUSNA TOMIA. Pada saat yang bersamaan terdakwa yang berada di depan pintu rumah melihat saksi MAULANA TEMARWUT berlari keluar rumah sehingga terdakwa langsung mencegat korban dengan cara memukul korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian leher korban hingga akhirnya korban kembali terjatuh di depan rumah dalam posisi terlentang di atas tanah kemudian terdakwa kembali melakukan penganiayaan dengan gerakan melompat dan menginjak tubuh korban menggunakan kaki terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian leher korban dan saat itu saksi MAULANA TEMARWUT hanya melihat saja kejadian tersebut dan berlalu pergi.
- Bahwa setelah terdakwa menginjak leher korban saat itu korban sudah dalam keadaan terlentang dan tidak sadarkan diri namun terdakwa kembali memukul korban menggunakan kepala tangan kanan dan kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian wajah korban, setelah itu terdakwa lalu berjalan pergi meninggalkan korban (Alm. DARMAWAN ROLOBESSY) yang sudah tidak berdaya.
- Bahwa kemudian saksi RIFAI ASSAGAF, MUHAMMAD RIVALDI dan sdr RISNO yang saat itu melihat kejadian tersebut lalu berjalan menghampiri ke arah korban yang sudah lemas dan sesak nafas lalu mengangkat tubuh korban dan membawanya menggunakan motor milik sdr RISNO ke Rumah Sakit Bhayangkara Tantai untuk mendapat perawatan medis, namun keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 korban dikabarkan telah meninggal dunia.
- Bahwa perbuatan terdakwa di kuatkan dengan bukti surat dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/571/KES.15/IX/2019/Rumkit tanggal 19 September 2019 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. DANDI ALDZIAMA , selaku dokter yang memeriksa dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani korban (Alm. DARMAWAN ROLOBESSY) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar :

- Tampak bengkak pada kepala belakang sebelah kiri, sembilan centimeter dari garis tengah belakang kepala, empat centimeter dari belakang telinga kiri, ukuran tiga belas centimeter kali delapan centimeter.....
- Tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, satu centimeter dari telinga kanan, enam centimeter dari garis tengah belakang kepala, ukuran sembilan centimeter kali lima centimeter
- Tampak bengkak pada dahi kanan, satu koma lima centimeter dari garis tengah dahi, ukuran lima koma lima centimeter kali tiga centimeter.....
- Tampak luka robek pada alis mata kanan, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.....
- Tampak luka lebam pada kelopak mata atas kiri, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter.....
- Tampak luka robek pada bibir atas sebelah kanan, dua koma lima centimeter dari garis tengah bibir atas, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.....
- Tampak bengkak disertai memar kebiruan pada bibir atas sebelah kanan, enam centimeter dari telinga kanan, ukuran lima centimeter kali tiga centimeter.....
- Tampak bengkak disertai memar kebiruan bibir bawah sebelah kanan, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.....
- Tampak dua gigi seri atas goyang.....
- Tampak bengkak tepat pada garis tengah leher bagian depan, ukuran sepuluh centimeter kali sebelas centimeter.....
- Tampak luka lecet pada bagian kanan leher, tiga centimeter dari garis tengah leher depan, ukuran nol koma delapan centimeter kali nol koma dua centimeter...

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb



- Setelah dirawat di IGD yang bersangkutan meninggal pada tanggal Sembilan belas bulan September dua ribu Sembilan belas sekitar pukul delapan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Timur.....

II. Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Darmawan Rolobessy, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kapaha, Rt. 001. Rw. 01, Kel. Pandan Kasturi Kec. Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.....
- Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam/otopsi

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **WA NURIASI alias MAMA ITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan mengakibatkan matinya orang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIT (malam hari) bertempat di Kapahaha Rt. 001/Rw.01 Kelurahan Pandan Kasturi tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan hingga mengakibatkan matinya orang tersebut adalah Saudara DARMAWAN ROLOBESSY sedangkan pelakunya adalah Terdakwa saudara NEBUR TEMARWUT alias ABU;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab sehingga Terdakwa NEBUR TEMARWUT abas ABU melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saat itu Saksi berada di tempat kejadian dan yang Saksi lihat korban beradu mulut dengan Terdakwa NEBUR TEMARWUT abas ABU dan Saudara MAULANA TEMARWUT kemudian Saksi juga melihat Korban sempat menampar Terdakwa NEBUR TEMARWUT abas ABU dengan menggunakan telapak tangan kanan korban kena pada pipi kiri Terdakwa NEBUR TEMARWUT abas ABU;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa NEBUR TEMARWUT abas ABU melakukan penganiayaan terhadap diri korban dikarenakan saat itu Saksi berada di dalam rumah lantai I dan sementara mengurus anak-anak korban yang sedang menangis;
- Bahwa awalnya Saksi sementara duduk menonton Televisi di Lantai I ruangan tamu rumah Saksi tak lama kemudian korban pulang kerumah dan duduk di depan Saksi selang waktu 30 (tiga puluh) menit Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU bersama Saudara MAULANA TEMARWUT dan 1 (satu) orang perempuan datang kerumah Saksi lalu saudara MAULANA TEMARWUT mengatakan kepada Saksi "MADER" lalu Saksi menjawab "E MASIH ADA LAI, MASIH HIDUP" kemudian korban bertanya "SAPA SUARA BASAR ITU" lalu Saudara MAULANA TEMARWUT menjawab "SENG ADE INI" kemudian korban berdiri dan berjalan menuju ke arah Terdakwa NEBUR TEMARWUT abas ABU kemudian korban memegang kerah baju yang di pakai oleh Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU dan dengan menggunakan tangan kiri korban kemudian korban menampar Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada pipi kiri Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU lalu Saksi melihat saudara MAULANA TEMARWUT sementara berdiri diatas tangga-tangga menuju lantai II rumah Saksi kemudian terjadi adu mulut antara korban dengan Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU dan Saudara MAULANA TEMARWUT setelah itu Saksi meleraikan korban agar berhenti beradu mulut dengan Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU dan Saudara MAULANA TEMARWUT namun korban tidak hiraukan kemudian Saksi memegang belakang baju korban yang korban kenakan saat itu dengan menggunakan tangan kanan Saksi namun korban tidak menghiraukan lalu korban mendorong tubuh Saksi sehingga tubuh Saksi terjatuh di atas lantai rumah Saksi lalu 2 (dua) anak

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menangis yang berada di dekat langsung menanggis kemudian Saksi membawa kedua anak korban duduk di depan Televisi tak lama kemudian Saksi melihat korban lari keluar dari dalam rumah kemudian Saksi berusaha untuk membujuk anak korban agar tidak menangis lagi lalu Saksi mendengar suara keributan dari luar rumah berselang beberapa menit lalu Saksi berjalan menuju pintu depan rumah lalu Saksi melihat tubuh korban sementara terlentang di depan rumah Saksi kemudian Saudara RIFAI dan Saudara RUSLAN mengangkat tubuh korban dan langsung membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Tantai untuk mendapatkan pertolongan medis dan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar 09.00 WIT ada anggota Polsek Sirimau mendatangi rumah Saksi barulah Saksi tahu bahwa Korban telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Tantai;

- Bahwa Saksi kenal dengan korban dikarenakan Korban adalah anak mantu Saksi sedangkan Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU Saksi sudah kenal karena Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU datang sering bermain di sekitar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU saat memukul korban karena saat itu Saksi sementara membujuk anak korban yang menangis namun Saksi hanya melihat saat korban berlari turun dari tangga ada Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU berdiri di depan pintu rumah;
- Bahwa saat Saksi melihat korban tergeletak dalam posisi terlentang di depan rumah saat itu korban sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa nantinya keesokan harinya baru Saksi tahu kalau Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU telah memukul korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RUSNA TOMIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan mengakibatkan matinya orang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 21.00 wit (malam hari) bertempat di Kapahaha Rt. OOI/Rw.OI Kelurahan Pandan Kasturi tepatnya di depan rumah Saksi WA NURIASI alias MAMA ITA;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan hingga mengakibatkan matinya orang tersebut adalah Saudara DARMAWAN ROLOBESSY sedangkan Pelakunya adalar Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saat itu Saksi berada di tempat kejadian dan yang Saksi lihat langsung saat Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU melakukan penganiayaan terhadap diri korban;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan secara berulang kali kena pada dada korban;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU duduk di atas tubuh korban yang sementara terlentang di atas jalan setapak lalu Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara berulang kali kena pada dada korban selesai menganiaya korban Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU langsung lari meninggalkan korban di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi bersama saudara MAULANA TEMARWUT dan Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU mendatangi rumah Saudara WA NURIASI .alias MAMA ITA lalu Saudara MAULANA TERMARUT dan Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU mengucapkan salam kemudian WA NURIASI alias MAMA ITA yang sementara berada di dalam rumah membalas salam kemudian kami bertiga masuk ke dalam rumah tiba-tiba korban berdiri dan mengatakan kepada Saudara MAULANA TERMARUT " KAMONG SALAM SENG SOPAN" lalu korban mencekik leher Saudara MAULANA TERMARUT dengan menggunakan tangan kanan dan memukul saudara MAULANA TERMARUT dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 4 (empat) kali kena pada pipi kanan saudara MAULANA

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMARUT lalu saudara LEO yang yang sementara berada di dalam rumah memanggil Saudara MAULANA TERMARUT naik ke atas lantai II lalu korban mengikuti saudara MAULANA TERMARUT ke Lantai II sedangkan Saksi dan Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU tetap berada tangga-tangga menuju lantai II tak lama kemudian Saksi mendengar suara keributan dari Lantai II lalu Saksi melihat korban lari turun dari lantai II namun saat itu korban sempat terjatuh di tangga-tangga lalu korban bangun dan kembali lari keluar rumah lalu Saksi melihat saudara MAULANA TERMARUT mengejar korban sambil memegang pisau di tangan kiri Saudara MAULANA TERMARUT kemudian Saksi meleraai Sudara MAULANA TERMARUT dengan cara memeluk badan Saudara MAULANA agar tidak mengejar korban lagi lalu Saksi melihat Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU lari mengejar korban dan saat Saksi keluar dari rumah Saksi melihat korban terjatuh di depan rumah dalam posisi tubuh korban terlentang di atas jalan setapak lalu Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU duduk diatas perut tubuh korban sambil memukul dada korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU langsung melarikan diri lalu Saksi dengan Saudara MAULANA TERMARUT pergi menuju depan jalan raya untuk naik mobil penumpang dan langsung pulang ke rumah Kami di gunung;

- Bahwa sebelumnya Saksi telah kenal dengan Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU dikarenakan Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU adalah adik kandung dari saudara MAULANA TERMARUT yang merupakan pacar Saksi sedangkan korban Saksi tidak kenal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **RIFAI ASSAGEF alias RIFAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa Peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 21.00, bertempat di Kapahaha Rt.001 Rw.001 Kel.Pandan Kasturi Kec. Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di depan rumah Ibu WA NURIASI alias MAMA ITA;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara DARMAWAN ROLOBESSY Alias KOMANJO, dan Sedangkan Pelakunya adalah NEBUR TEMARWUT alias ABU;
- Bahwa Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU melakukan Penganiayaan terhadap diri korban dengan cara memukul dan menginjak tubuh korban;
- Bahwa saat itu pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri korban tidak dengan menggunakan alat apapun, hanya menggunakan kepalan tangan kanan dan kaki kanan bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri korban yakni memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan kena pada pipi sebelah kanan korban dan pelaku menginjak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada leher korban;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap diri korban karena jarak Saksi dengan jarak pelaku saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi mengenal korban yang mana korban merupakan teman dekat Saksi sedangkan pelaku Saksi juga kenal yang mana pelaku adalah teman Saksi juga;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk bercerita bersama teman-teman Saksi yakni Saudara ADI dan saudara UTA kemudian Saksi melihat korban lari dalam rumah menuju depan rumah milik Ibu WA NURIASI alias MAMA ITA lalu Saksi melihat korban terjatuh di depan pintu rumah milik Ibu WA NURIASI alias MAMA ITA karena kepala korban terbentur dengan pintu rumah milik Ibu WA NURIASI alias MAMA ITA lalu saat itu Saksi melihat pelaku berada di depan pintu rumah Ibu WA NURIASI alias MAMA ITA langsung menginjak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada leher korban dan pelaku juga melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian pipi korban, setelah pelaku menganiaya korban pelaku langsung melarikan diri ke arah lorong samping rumah Ibu WA NURIASI alias MAMA ITA setelah itu Saksi melihat korban sudah dalam posisi terlentang di depan rumah Ibu WA NURIASI alias MAMA ITA, kemudian kakak kandung pelaku yakni MAULANA TEMARWUT keluar dari dalam rumah milik Ibu WA NURIASI alias MAMA ITA sambil memegang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebilah pisau dapur tanpa sarung yang terbuat dari bahan stanlis dengan menggunakan tangan kanan dan menghampiri korban sambil menggertak korban dengan menggunakan pisau tersebut lalu pacar dari MAULANA TEMARWUT yakni Saudari RUSNA TOMIA menarik tangan Saudara MAULANA TENARWUT untuk pergi dari tempat kejadian lalu Saksi melihat korban masih tergeletak dan mengalami sesak nafas dan saksi pun bersama saudara ADIT dan Saudara UTA mengangkat korban dan membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Tantui dengan menggunakan sepeda motor milik saudara RISNO kemudian kurang lebih dari 1 (satu) jam Saksi berada di rumah Sakit Bhayangkara Tantui kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi lalu pada keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Sekitar Pukul 09.00 WIT Saksi mendengar kabar dari Warga sekitar tempat tinggal Saksi bahwa korban sudah meninggal dunia di rumah Sakit Bhayangkara Tantui akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU terhadap diri korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **MUHAMMAD RIVALDI alias ADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa Peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 21.00, bertempat di Kapahaha Rt.OOI Rw.001 Kel.Pandan Kasturi Kec. Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di depan rumah Ibu WA NURIASI alias MAMA ITA;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara DARMAWAN ROLOBESSY Alias KOMANJO, dan Sedangkan pelakunya adalah Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU;
- Bahwa Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU melakukan Penganiayaan terhadap diri korban dengan cara memukul dan menginjak tubuh korban;
- Bahwa saat itu jarak Saksi melihat peristiwa penganiayaan tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) Meter, serta penglihatan Saksi cukup jelas karena terdapat lampu penerangan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab hingga Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU melakukan pemukulan terhadap korban, namun pada saat itu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu saksi sementara duduk cerita - cerita di depan rumah MAMA ITA , dengan saudara RIVAI, dan UTA, tiba - tiba Saksi mendengar suara ribut ribut dari dalam rumah ibu WA NURIASI alias MAMA ITA tepatnya di bagian lantai 1 (satu), kemudian kurang lebih sekitar 2 (dua) menit Saksi melihat saudara korban berlari keluar dalam rumah dan kemudian terjatuh terlentang di luar rumah tepatnya di depan pintu rumah. Bersamaan itu dalam posisi korban sudah jatuh (Dalam Posisi) terlentang langsung Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU yang saat itu sementara berdiri di depan rumah langsung "Menginjak dan memukul korban", yang mana sewaktu Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU sedang menginjak dan memukul korban tersebut saat itu kakak dari saudara Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU yang bernama MAULANA TERMARWUT sedang berdiri juga di luar rumah dengan memegang sebilah pisau di tangannya dengan posisi menghadap ke arah bawah dan ada seorang perempuan yang mencegat sdr MAULANA TEMARWUT dengan cara memeluk badan dari saudara MAULANA TERMARWUT, kemudian Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU setelah selesai melakukan penganiayaan langsung pergi dari tempat kejadian dengan kakaknya saudara MAULANA TERMARWUT;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU menginjak Korban dengan cara Terdakwa dalam keadaan posisi berdiri dan korban dalam posisi terlentang (Karena terjatuh), dan kemudian Terdakwa langsung meloncat dan menginjak korban kena pada leher korban selanjutnya Terdakwa lalu memukul korban juga dengan cara pelaku membungkukkan badan dan mengarahkan kepalan tangan (Tinju) ke wajah korban berulang kali;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi dari tempat kejadian bersama sdr MAULANA TEMARWUT dan salah satu perempuan kemudian Saksi bersama sdr RIVAI dan sdr UTA lalu mengangkat tubuh korban yang saat itu sudah tidak sadarkan diri dan saat itu kondisi korban bemafas seperti sesak seperti ada yang mengganjal di tenggorokan, ada keluar darah hidung, mulut serta telinga bagian kiri lalu dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan pertolongan dengan menggunakan sepeda motor dimana posisi korban di letakan di tengah lalu diapit oleh saksi dan sdr RIVAI setelah korban dirawat di Rumah Sakit lalu Saksi dan sdr RIVAI kemudian pulang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada keesokan harinya Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 08.30 WIT Saksi dengar saudara korban telah meninggal dunia di rumah sakit;

- Bahwa saat Saksi dan sdr RIVAL mengantarkan korban ke rumah sakit ketika dibawa dengan sepeda motor saat itu memang ada tercium aroma bau minuman keras dari tubuh korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **MAULANAN TEMARWUT alias MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa Peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 21.00, bertempat di Kapahaha Rt.001 Rw.001 Kel.Pandan Kasturi Kec. Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di depan rumah Ibu WA NURIASI alias MAMA ITA;
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU melakukan penganiayaan terhadap diri korban di karenakan Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU sebelumnya melihat korban melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saat itu Saksi berada di tempat kejadian dan yang Saksi lihat Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU melakukan penganiayaan terhadap diri korban;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa NEBUR TEMARWUT abas ABU melakukan penganiayaan terhadap diri korban tidak dengan menggunakan alat/benda namun Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan serta menginjak leher korban dengan menggunakan kedua kaki kiri dan kanan Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU Bahwa Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU menganiaya korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan kena Pipi kiri dan pipi kanan korban serta Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU juga melompat dan langsung menginjak leher korban dengan menggunakan kedua kaki kiri dan kanan Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU;
- Bahwa awalnya Saksi bersama RUSNA TOMIA dan Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU mendatangi rumah Saudara WA NURIASI alias

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMA ITA lalu Saudara MAULANA TEMARWUT dan Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU mengucapkan salam kemudian WA NURIASI alias MAMA ITA yang sementara berada di dalam rumah membalas salam kemudian kami bertiga masuk ke dalam rumah tiba-tiba korban berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU "TADI SAPA YANG MANYAU BETA, LUBA PUKI SAPA" lalu Pelaku ABU TERMARUT menjawab "BETA YANG MANYAU KAKA" lalu korban mau memukul Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU kemudian Saksi meleraikan korban dengan cara Saksi mengatakan kepada korban "JANG KAKA ITU BETA PUNG ADE LAKI-LAKI" lalu korban mengatakan kepada Saksi "BARANG KALO SE ABU PUNG KAKA, OSE MAU APA" sambil korban memegang kerah kemeja yang Saksi kenakan dengan menggunakan tangan kanan korban lalu korban mendorong tubuh Saksi sehingga tubuh Saksi terbentur di tembok rumah lalu Saksi mengatakan kepada korban "BETA SENG MAU APA-APA KAKA, lalu korban mengatakan kepada Saksi "OSE MAU BAKU PUKUL DENGAN BETA, ABANG-ABANG DI KOMPLEKS SAJA BETA ADA PUKUL, APALAGI OSE KACIL-KACIL INI, sambil korban mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kanan korban lalu korban memukul tembok rumah dengan menggunakan kiri korban lalu korban mengatakan kepada Saksi "BETA BUNUH SE DISINI" lalu Saudari WA NURIASI alias MAMA ITA meleraikan korban dengan mengatakan kepada korban "SUDAH JUA DARMAWAN E, OSE SU MABO TUH TURUN JUA, JANG PUKUL DIA, JANG BIKING MASALAH LAI" sambil saudari NURIASI alais MAMA ITA memegang baju korban dari arah belakang korban namun korban tidak menghiraukan lalu Saksi mengatakan kepada korban "KAKA SUDAH JUA JANG PUKUL BETA LAI" lalu korban mengatakan kepada Saksi "OSE MAU BIKING APA, OSE MAU BAKU PUKUL DENGAN BETA DI JALAN BESAR" lalu sambil korban membuka baju kaos korban yang saat itu korban kenakan lalu korban memukul Saksi dengan menggunakan tangan kepalan tangan kanan korban kena pada pipi kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali lalu saudara LEO yang sudah berada di lantai II memanggil Saksi untuk naik ke lantai II kemudian Saksi menghindari dari korban dan naik ke lantai II kemudian korban mengikuti Saksi di lantai II dan mau menganiaya Saksi lagi kemudian Saksi tidak tahan emosi lagi lalu Saksi mengertak korban dengan cara mengeluarkan sebilah pisau yang sementara terbungkus dengan kain

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah dengan menggunakan kanan dari perut kiri Saksi lalu Saksi membuka kain tersebut kemudian korban melihat pisau lalu korban langsung lari turun dari lantai II kemudian Saksi mengejar korban akan tetapi saudara RUSNA TOMIA dan Saudara LEO memegang tubuh Saksi agar tidak mengejar korban lagi lalu Saksi melihat berjalan ke depan rumah Saudara WA NURIASI alias MAMA ITA saat itu Saksi melihat tubuh korban sudah dalam keadaan terlentang di atas jalan setapak kemudian Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU melompat dan langsung menginjak tubuh korban dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU sebanyak 2 (dua) kali kena pada leher korban kemudian Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU juga memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kena pada pipi kiri dan pipi kanan korban lalu Saksi berjalan bersama saudara RUSNA TOMIA menuju jalan raya tak lama kemudian Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU mengikuti kami lalu Saksi, saudara RUSNA TOMIA dan Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU pergi menuju rumah saudara RUSNA TOMIA di Kamiri Gunung Desa Wayame Kec Teluk Ambon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU dikarenakan Terdakwa NEBUR TEMARWUT alias ABU adalah adik kandung Saksi sedangkan korban Saksi tidak tahu namanya namun Saksi tahu korban adalah ipar dari Saudara LEO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa saudara NEBUR TEMARWUT alias ABU adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan awalnya tidak kenal dan nanti setelah kejadian tersebut barulah Terdakwa tahu namanya DARMAWAN ROLOBESSY;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri yakni NEBUR TEMARWUT alias ABU;
- Bahwa Peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 21.00, bertempat di Kapahaha Rt.OOI Rw.001

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Pandan Kasturi Kec. Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di depan rumah Ibu WA NURIASI alias MAMA ITA;

- Bahwa sebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dikarenakan sebelumnya korban telah melakukan penganiayaan terhadap diri Terdakwa yang mana saat itu korban menampar Terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada leher korban sehingga tubuh korban terjatuh di depan rumah Saudari WA NURIASI alias MAMA ITA dalam posisi terlentang diatas tanah kemudian Terdakwa melompat dan menginjak leher korban dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa membungkukkan badan Terdakwa dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kena pada pipi kiri dan pipi kanan korban setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri menuju jalan raya;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Saudara MAULANA TEMARWUT, dan Saudara RUSNA TOMIA mendatangi rumah Saudara WA NURIASI alias MAMA ITA kemudian Saudara MAULANA TEMARWUT masuk ke dalam rumah mengucapkan Assalamu'alaikum kepada Saudari WA NURIASI alias MAMA ITA lalu Saudari WA NURIASI alias MAMA ITA mengatakan kepada Saudara MAULANA TEMARWUT "MARI MASUK", kemudian Saudara RUSNA TOMIA ikut masuk ke dalam rumah setelah itu Terdakwa masuk sambil mengucapkan salam "Assalamu'alaikum" kepada WA NURIASI alias MAMA ITA lalu WA NURIASI alias MAMA ITA mengatakan kepada Terdakwa " MARI MASUK " lalu Terdakwa melihat korban sementara duduk dan berbicara dengan Saudara WA NURIASI alias MAMA ITA di ruang tamu lantai I setelah itu korban berdiri lalu mengatakan " IPANG" lalu Terdakwa menjawab kepada korban " BUKAN IPANG KAKA" lalu korban mengatakan "DALAM PUKI", OSE JAWAB APA" lalu korban menampar Terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada pipi kiri Terdakwa lalu Saudara MAULANA TEMARWUT mengatakan kepada korban " ITU BETA PUNG ADE LAKI-LAKI TUH KAKA" atas tangga-tangga menuju lantai II lalu korban memukul Saudara MAULANA TEMARWUT dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kena pada pipi kiri Saudara MAULANA TEMARWUT lalu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban kembali mencekik leher Saudara MAULANA TEMARWUT dengan menggunakan tangan kanan korban setelah itu saudara LEO memanggil Saudara MAULANA TEMARWUT agar naik ke lantai II kemudian Saudara MAULANA TEMARWUT naik ke atas lantai II lalu korban mengikuti Saudara MAULANA TEMARWUT dari belakang lalu Terdakwa tetap berdiri di depan rumah Saudara WA NURIASI alias MAMA ITA tak lama kemudian Terdakwa melihat korban meloncat dari lantai II lari menuju arah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada leher korban sehingga tubuh korban terjatuh di depan rumah dalam posisi terlentang di atas tanah kemudian Terdakwa melompat dan menginjak leher korban dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa membungkukkan badan Terdakwa dan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali kena pada pipi kiri dan pipi kanan korban lalu Terdakwa langsung melarikan diri menuju Jalan raya kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara MAULANA TEMARWUT dan Saudara RUSNA TOMIA lalu Saudara MAULANA TEMARWUT menyuruh Terdakwa pergi mengambil barang-barang milik Saudara MAULANA TEMARWUT di dalam rumah WA NURIASI alias MAMA ITA kemudian Terdakwa pergi mengambil barang - barang milik Saudara MAULANA TEMARWUT dan kembali mengikuti Saudara MAULANA TEMARWUT dan Saudara RUSNA TOMIA kemudian kami pergi bersama-sama menuju rumah saudara RUSNA TOMIA di Kamiri Gunung Desa Wayame.

Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor :VER/571/KES.15/IX/2019/Rumkit tanggal 19 September 2019 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. DANDI ALDZIAMA , selaku dokter yang memeriksa dan menangani korban (Alm. DARMAWAN ROLOBESSY) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Hasil Pemeriksaan:

- a. Pemeriksaan Luar:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bengkok pada kepala belakang sebelah kiri, sembilan centimeter dari garis tengah belakang kepala, empat centimeter dari belakang telinga kiri, ukuran tiga belas centimeter kali delapan centimeter;
- Tampak bengkok pada kepala sebelah kanan, satu centimeter dari telinga kanan, enam centimeter dari garis tengah belakang kepala, ukuran sembilan centimeter kali lima centimeter;
- Tampak bengkok pada dahi kanan, satu koma lima centimeter dari garis tengah dahi, ukuran lima koma lima centimeter kali tiga centimeter ;
- Tampak luka robek pada alis mata kanan, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- Tampak luka lebam pada kelopak mata atas kiri, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter ;
- Tampak luka robek pada bibir atas sebelah kanan, dua koma lima centimeter dari garis tengah bibir atas, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Tampak bengkok disertai memar kebiruan pada bibir atas sebelah kanan, enam centimeter dari telinga kanan, ukuran lima centimeter kali tiga centimeter ;
- Tampak bengkok disertai memar kebiruan bibir bawah sebelah kanan, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
- Tampak dua gigi seri atas goyang
- Tampak bengkok tepat pada garis tengah leher bagian depan, ukuran sepuluh centimeter kali sebelas centimeter ;
- Tampak luka lecet pada bagian kanan leher, tiga centimeter dari garis tengah leher depan, ukuran nol koma delapan centimeter kali nol koma dua centimeter ;
- Setelah dirawat di IGD yang bersangkutan meninggal pada tanggal sembilan belas bulan September dua ribu sembilan belas sekitar pukul delapan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Timur ;

II. **Kesimpulan:**

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Darmawan Rolobessy, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kapaha, Rt. 001. Rw. 01, Kel. Pandan Kasturi Kec. Sirimau

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KotaAmbon dengan kesimpulan sebagai berikut, Luka- luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;

- Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam/otopsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan bernama **DARMAWAN ROLOWESSY alias KOMANJO** sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa yakni saudara **NEBUR TEMARWUT alias ABU**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 18 September 2019 pukul 21.00 WIT bertempat di Kapahaha RT. 001 / RW. 001, Kel. Pandan Kasturi, Kec. Sirimau, Kota Ambon, lebih tepatnya di depan rumah Ibu WA NURIASI alias MAMA ITA ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban yaitu Saudara DARMAWAN ROLOWESSY alias KOMANJO dengan cara memukul dan menginjaknya tubuh Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saudaranya MAULANA TEMARWUT dan 1 (satu) orang orang perempuan datang ke rumah saksi WA NURIASI alias MAMA ITA di Kapahaha RT. 001 / RW. 001, Kel. Pandan Kasturi, Kec. Sirimau, Kota Ambon, kemudian terjadi perang mulut dan keributan/perkelahian Korban memukul Saudara MAULANA TEMARWUT dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kena pada pipi kiri Saudara MAULANA TEMARWUT lalu korban kembali mencekik leher Saudara MAULANA TEMARWUT dengan menggunakan tangan kanan korban setelah itu saudara LEO memanggil Saudara MAULANA TEMARWUT agar naik ke lantai II kemudian Saudara MAULANA TEMARWUT naik ke atas lantai II lalu korban mengikuti Saudara MAULANA TEMARWUT dari belakang lalu Terdakwa tetap berdiri di depan rumah Saudara WA NURIASI alias MAMA ITA tak lama kemudian Terdakwa melihat korban meloncat dari lantai II lari menuju arah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada leher korban sehingga tubuh korban terjatuh di depan rumah dalam posisi terlentang di atas tanah kemudian Terdakwa melompat dan menginjak leher korban dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa membungkukkan badan Terdakwa dan memukul korban

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali kena pada pipi kiri dan pipi kanan korban ;

- Bahwa Korban terluka parah dan di larikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Tantui-Ambon oleh saksi RIFAI ASSAGEF alias RIFAI bersama saudara ADIT dan saudara UTA mengangkat Korban dan membawanya ke Rumah Sakit Bhayangkara Tantui-Ambon menggunakan sepeda motor milik saudara RISNO;
- Bahwa setelah Korban mendapat perawatan insentif di Rumah Sakit Bhayangkara Tantui-Ambon ke esokan harinya, hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIT Korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/571/KES.15/IX/2019/Rumkit tanggal 19 September 2019 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. DANDI ALDZIAMA , selaku dokter yang memeriksa dan menangani korban (Alm. DARMAWAN ROLOBESSY) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Hasil Pemeriksaan:

a. Pemeriksaan Luar:

- Tampak bengkak pada kepala belakang sebelah kiri, sembilan centimeter dari garis tengah belakang kepala, empat centimeter dari belakang telinga kiri, ukuran tiga belas centimeter kali delapan centimeter;
- Tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, satu centimeter dari telinga kanan, enam centimeter dari garis tengah belakang kepala, ukuran sembilan centimeter kali lima centimeter;
- Tampak bengkak pada dahi kanan, satu koma lima centimeter dari garis tengah dahi, ukuran lima koma lima centimeter kali tiga centimeter ;
- Tampak luka robek pada alis mata kanan, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- Tampak luka lebam pada kelopak mata atas kiri, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter ;
- Tampak luka robek pada bibir atas sebelah kanan, dua koma lima centimeter dari garis tengah bibir atas, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bengkak disertai memar kebiruan pada bibir atas sebelah kanan, enam centimeter dari telinga kanan, ukuran lima centimeter kali tiga centimeter ;
- Tampak bengkak disertai memar kebiruan bibir bawah sebelah kanan, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
- Tampak dua gigi seri atas goyang
- Tampak bengkak tepat pada garis tengah leher bagian depan, ukuran sepuluh centimeter kali sebelas centimeter ;
- Tampak luka lecet pada bagian kanan leher, tiga centimeter dari garis tengah leher depan, ukuran nol koma delapan centimeter kali nol koma dua centimeter ;
- Setelah dirawat di IGD yang bersangkutan meninggal pada tanggal sembilan belas bulan September dua ribu sembilan belas sekitar pukul delapan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Timur ;

II. Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Darmawan Rolobessy, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kapaha, Rt. 001. Rw. 01, Kel. Pandan Kasturi Kec. Sirimau KotaAmbon dengan kesimpulan sebagai berikut, Luka- luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;
- Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam/otopsi ;
- Bahwa setelah melihat Korban terkapar di tengah jalan Terdakwa melarikan diri menuju Jalan raya kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara MAULANA TEMARWUT dan Saudara RUSNA TOMIA lalu Saudara MAULANA TEMARWUT menyuruh Terdakwa pergi mengambil barang-barang milik Saudara MAULANA TEMARWUT di dalam rumah WA NURIASI alias MAMA ITA kemudian Terdakwa pergi mengambil barang - barang milik Saudara MAULANA TEMARWUT dan kembali mengikuti Saudara MAULANA TEMARWUT dan Saudara RUSNA TOMIA kemudian kami pergi bersama-sama menuju rumah saudara RUSNA TOMIA di Kamiri Gunung Desa Wayame.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Barang siapa ;
- 2) Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
- 3) Mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "BARANG SIAPA"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **NEBUR TEMARWUT alias ABU** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya **WA NURIASI alias MAMA ITA, RUSNA TOMIA, MUHAMMAD RIVALDI alias ALDI, RIFAI ASSAGEF alias RIFAI dan MAULANA TEMARWUT alias MAULANA**, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah **NEBUR TEMARWUT alias ABU** yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN "

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut M.J. Van Bamellen, dalam bukunya "Ons strafrecht" hal. 115 adalah "Willens en Wetens" artinya menghendaki dan mengetahui.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam praktek peradilan dan juga secara umum “ dengan sengaja “ dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (**Willens en Wettens**) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dengan dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa Dikehendaki sangat berkaitan dengan perbuatan materiil /perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, yang dalam perkara ini berarti Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan penganiayaan sebagaimana yang telah dialami korban yakni ;

Terdakwa telah memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher Korban sehingga Korban terjatuh di depan rumah dalam posisi terlentang di atas tanah kemudian Terdakwa melompat dan menginjak leher Korban dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa membungkukan badannya dan memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kepala tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kiri dan pipi kanan Korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja adalah tindakan secara sadar yang dilakukan oleh Terdakwa serta mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk serta bukti surat,

- awalnya Terdakwa bersama dengan saudaranya MAULANA TEMARWUT dan 1 (satu) orang orang perempuan datang ke rumah saksi WA NURIASI alias MAMA ITA di Kapahaha RT. 001 / RW. 001, Kel. Pandan Kasturi, Kec. Sirimau, Kota Ambon, kemudian terjadi perang mulut dan keributan/perkelahian Korban memukul Saudara MAULANA TEMARWUT dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kena pada pipi kiri Saudara MAULANA TEMARWUT lalu korban kembali mencekik leher Saudara MAULANA TEMARWUT dengan menggunakan tangan kanan korban setelah itu saudara LEO memanggil Saudara MAULANA TEMARWUT agar naik ke lantai II kemudian Saudara MAULANA TEMARWUT naik ke atas lantai II lalu korban mengikuti Saudara MAULANA TEMARWUT dari belakang lalu Terdakwa tetap berdiri di depan rumah Saudara WA NURIASI alias MAMA ITA tak lama kemudian Terdakwa melihat korban meloncat dari lantai II lari menuju arah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada leher korban sehingga tubuh korban terjatuh di depan rumah dalam posisi terlentang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tanah kemudian Terdakwa melompat dan menginjak leher korban dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa membungkukkan badan Terdakwa dan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali kena pada pipi kiri dan pipi kanan korban ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diperkuat dengan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/571/KES.15/IX/2019/Rumkit tanggal 19 September 2019 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. DANDI ALDZIAMA , selaku dokter yang memeriksa dan menangani korban (Alm. DARMAWAN ROLOBESSY) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Hasil Pemeriksaan:

a. Pemeriksaan Luar:

- Tampak bengkak pada kepala belakang sebelah kiri, sembilan centimeter dari garis tengah belakang kepala, empat centimeter dari belakang telinga kiri, ukuran tiga belas centimeter kali delapan centimeter;
- Tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, satu centimeter dari telinga kanan, enam centimeter dari garis tengah belakang kepala, ukuran sembilan centimeter kali lima centimeter;
- Tampak bengkak pada dahi kanan, satu koma lima centimeter dari garis tengah dahi, ukuran lima koma lima centimeter kali tiga centimeter ;
- Tampak luka robek pada alis mata kanan, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- Tampak luka lebam pada kelopak mata atas kiri, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter ;
- Tampak luka robek pada bibir atas sebelah kanan, dua koma lima centimeter dari garis tengah bibir atas, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Tampak bengkak disertai memar kebiruan pada bibir atas sebelah kanan, enam centimeter dari telinga kanan, ukuran lima centimeter kali tiga centimeter ;
- Tampak bengkak disertai memar kebiruan bibir bawah sebelah kanan, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
- Tampak dua gigi seri atas goyang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak bengkok tepat pada garis tengah leher bagian depan, ukuran sepuluh centimeter kali sebelas centimeter ;
- Tampak luka lecet pada bagian kanan leher, tiga centimeter dari garis tengah leher depan, ukuran nol koma delapan centimeter kali nol koma dua centimeter ;
- Setelah dirawat di IGD yang bersangkutan meninggal pada tanggal sembilan belas bulan September dua ribu sembilan belas sekitar pukul delapan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Timur ;

II. Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Darmawan Rolobessy, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kapaha, Rt. 001. Rw. 01, Kel. Pandan Kasturi Kec. Sirimau KotaAmbon dengan kesimpulan sebagai berikut, Luka- luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;
- Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam/otopsi ;

Dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini, sehingga yang dimaksudkan dengan “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” dalam perkara ini adalah NEBUR TEMARWUT alias ABU yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga oleh karenanya maka unsur ke-2 haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur MENAKIBATKAN MATINYA ORANG

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/571/KES.15/IX/2019/Rumkit tanggal 19 September 2019 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. DANDI ALDZIAMA , selaku dokter yang memeriksa dan menangani korban (Alm. DARMAWAN ROLOBESSY) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Hasil Pemeriksaan:

a. Pemeriksaan Luar:

- Tampak bengkok pada kepala belakang sebelah kiri, sembilan centimeter dari garisbtengah belakang kepala, empat centimeter dari belakang telinga kiri, ukuran tiga belas centimeter kali delapan centimeter;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb



- Tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, satu centimeter dari telinga kanan, enam centimeter dari garis tengah belakang kepala, ukuran sembilan centimeter kali lima centimeter;
- Tampak bengkak pada dahi kanan, satu koma lima centimeter dari garis tengah dahi, ukuran lima koma lima centimeter kali tiga centimeter ;
- Tampak luka robek pada alis mata kanan, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- Tampak luka lebam pada kelopak mata atas kiri, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter ;
- Tampak luka robek pada bibir atas sebelah kanan, dua koma lima centimeter dari garis tengah bibir atas, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Tampak bengkak disertai memar kebiruan pada bibir atas sebelah kanan, enam centimeter dari telinga kanan, ukuran lima centimeter kali tiga centimeter ;
- Tampak bengkak disertai memar kebiruan bibir bawah sebelah kanan, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
- Tampak dua gigi seri atas goyang
- Tampak bengkak tepat pada garis tengah leher bagian depan, ukuran sepuluh centimeter kali sebelas centimeter ;
- Tampak luka lecet pada bagian kanan leher, tiga centimeter dari garis tengah leher depan, ukuran nol koma delapan centimeter kali nol koma dua centimeter ;
- Setelah dirawat di IGD yang bersangkutan meninggal pada tanggal sembilan belas bulan September dua ribu sembilan belas sekitar pukul delapan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Timur ;

II. Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Darmawan Rolobessy, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kapaha, Rt. 001. Rw. 01, Kel. Pandan Kasturi Kec. Sirimau KotaAmbon dengan kesimpulan sebagai berikut, Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;
- Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam/otopsi ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NEBUR TEMARWUT alias ABU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 oleh kami JENNY TULAK, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH, MH dan FELIX RONNY WUISAN, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 . oleh JENNY TULAK ,SH ,MH selaku Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN, SH, MH. dan HAMZAH KAILUL, SH., sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALEXANDER NAHUSONA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh LILIA HELUT, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN, SH, MH

JENNY TULAK, SH, MH.

HAMZAH KAILUL, SH

Panitera Pengganti,

ALEXANDER NAHUSONA, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Amb